




	UNIVERSITAS MERCU BUANA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.02
		Tanggal Terbit : 1 Oktober 2013
	SOP PENGURUSAN HAKI	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGURUSAN HAKI**

SOP ini digunakan untuk melengkapi :	1. Standar Evaulasi Pembelajaran (E.03)
--------------------------------------	---

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Sowanya Ardi Prahara S.pSi, MA	Publikasi Ilmiah dan HaKI		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M.P.	Wakil Rektor I		
Penetapan	Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M.	Rektor		
Pengendalian	Dr.Ir. Bayu Kanetro, M.P.	Wakil Direktur DPM		

	UNIVERSITAS MERCU BUANA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.02
		Tanggal Terbit : 1 November 2017
	SOP PENGURUSAN HAKI	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN HAKI

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.II. Ruang Lingkup

2. Ruang Lingkup


- 2.1 Pengurusan HaKI untuk memenuhi kebutuhan institusi dan melindungi karya intelektual yang sudah ada.
- 2.2 Sertifikat sebagai tanda kepemilikan karya intelektual dan sebagai nilai tambah dari institusi akan kepedulian karya intelektual dosen
- 2.3 Fungsi/pihak yang terkait.

3. Pihak yang Terlibat

- 3.1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 3.2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 3.3 Pedoman mutu

4. Definisi

- 4.1 Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek).
- 4.2 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.19/2002 Pasal 1:1).
- 4.3 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau

	UNIVERSITAS MERCU BUANA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.02
		Tanggal Terbit : 1 November 2017
	SOP PENGURUSAN HAKI	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 5

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No.14/2001 Pasal 1: 2).

4.4 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001).

5. Prosedur

5.1 Menghubungi dosen – dosen yang memiliki karya intelektual

5.2 Dari data yg dikumpulkan, diklasifikasikan mana yang termasuk hak paten atau hak cipta

5.3 Pengumpulan berkas paten / cipta

5.4 Pengisian formulir paten/cipta dan kelengkapannya

5.5 Pembuatan surat pengalihan hak dari pencipta/inventor ke pihak Gunadarma

5.6 Pengajuan permohonan paten/cipta ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual Departemen Kehakiman

5.7 Prosedur permohonan paten / cipta menurut UU paten no 14 tahun 2001

5.8 Menunggu respon dari departemen tentang permohonan cipta/paten

5.9 Melengkapi kekurangan (kalau ada) atau menunggu tahap selanjutnya dari pemeriksaan dan Merespon balik ke departemen kalau ada kekurangan atas permohonan paten/citpta

5.10 Mengambil sertifikat HAKI ke departemen

6. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN HAKI

Diagram alir penyusunan penyusunan HAKI disajikan pada halaman berikutnya.



UNIVERSITAS MERCU BUANA


No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.02

Tanggal Terbit : 1 November 2017

**SOP
PENGURUSAN HAKI**

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 5



**PROSEDUR PERMOHONAN PATEN
(MENURUT UU PATEN NO. 14 TAHUN 2001)**

